



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

NOMOR : 0047/UN9/MoU/DN/2021

NOMOR : 2038/K/Um/XI/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (18-11-2021), bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE. : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan

II. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA. CPA. : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 181/Y-A/Og/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penetapan Rektor UNTAG Surabaya masa bakti tahun 2017 - 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang beralamat di Jalan Semolowaru No. 45, Surabaya, Jawa Timur, 60118, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 043/O/1981 tentang Penetapan Kembali Status Diakui Bagi Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi di Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI serta Keputusan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 50/Y-A/Og/III/2021 tentang Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya; dan

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- (1) pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) pertukaran mahasiswa, dosen dan karyawan;
- (4) perbantuan pengembangan perguruan tinggi;
- (5) lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (6) pelaksanaan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- (7) konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
- (8) penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas; dan
- (9) kegiatan lain yang disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang tersebut dalam Pasal 2.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan Payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
✍	7

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama.

**PASAL 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (KI) yang dimiliki masing-masing **PIHAK** yang dibawa dan digunakan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**, dan pemilik KI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama.
- (3) **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual dengan mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.

**PASAL 7
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

**PASAL 8
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>92</i>	<i>7</i>

**PASAL 9
KORESPONDENSI**

(1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. Universitas Sriwijaya

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662
Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Telepon : (0711) 580645
Email : oia@unsri.ac.id

b. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Alamat : Jalan Semolowaru No. 45, Surabaya, Jawa Timur, 60118
Koordinator : Kemitraan Dalam Negeri, Badan Kerjasama
Telepon : (031) 5931800
Email : kuk@untag-sby.ac.id



**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PARA PIHAK sepakat mengutamakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 11
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

<p style="text-align: center;">Pihak Pertama Universitas Sriwijaya,</p>  <p style="text-align: center;">Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE. Rektor</p>	<p style="text-align: center;">Pihak Kedua Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,</p>  <p style="text-align: center;">Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA. CPA. Rektor</p>
--	--